



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2019/PTYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. Sri Ambar Purwanti, berkedudukan di Kaliwangan Kidul RT 05 RW 02, Temon Kulon, Temon, Kulonprogo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. E Kuswandi, S.H., M.H., Dkk. beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl. Cempaka Baru, Leles, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 Januari 2019 Nomor : 13/Sk.K/I/2019/PN Wat;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat;

M e l a w a n

1. Sonny Hermawan, bertempat tinggal di Gg. Ikhlas No 21 Sutawinangun RT 006 RW 002, Desa Sutawinangun, Kedawung, Cirebon atau Jl.Yogyakarta Purworejo KM 13, Krendetan RT 01 RW 04, Bagelen, Purworejo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / semula Tergugat I;

2. Hartanto, bertempat tinggal di Jl.MT Haryono No 15 RT/RW 001/010, Desa Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II / semula Tergugat II;

3. Krisna Sugiri, bertempat tinggal di Jl. Yogyakarta Purworejo, Temon Kulon, Temon, Kulonprogo (Depan Kantor Kecamatan Temon, Kulonprogo, Yogyakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perkara Nomor 28/PDT/2019/PT YYK



4. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo, tempat kedudukan Jl. Kawijo, Pengasih, Kulon Progo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bahri A.Ptnh, M.Hum, Dkk, yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Jalan Kawijo, Pengasih, Kulon Progo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 242/Sk.K/VIII/2018/PN Wat;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 Maret 2019, Nomor 28/PEN.PDT/2019/PTYYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 22 Febuari 2019;
- Kontra Memori Banding Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 15 Maret 2019;
- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor. 22/Pdt.G/2018/PN.Wat. tanggal 10 Januari 2019; dan berkas perkara serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 24 Juli 2018 Nomor register 22/Pdt.G/2018/PN Wat dengan mendasarkan dalil sebagaimana terurai dalam posita gugatan, selanjutnya Penggugat mohon Pengadilan Negeri Wates memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik atas tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03368/Kedungsari, terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Pengasih, Desa Kedungsari, Pedukuhan Ngramang seluas 3.271 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03369/Kedungsari, terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Pengasih, Desa Kedungsari, Pedukuhan Ngramang seluas 3.041 m² tertulis atas nama Datin Sri Maryati, Yustina Nanik, Triyani Satiti, Kusti Hartini, Berli Oktareza Pratama, Ardhito Mahesa Sandi, Brilian Agil Pamungkas dan sekarang telah berubah menjadi SHGB No.0066/Kedungsari;

4. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 29 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I;

5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian sebesar :

Kerugian Materiil

Kerugian secara Materiil yang dialami oleh Penggugat berupa uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah);

Kerugian Moril

Penggugat merasa sangat tidak dihormati dan dilecehkan atas perbuatan Tergugat I dan atau oleh sikap-sikap Tergugat I yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa apabila dijumlah secara keseluruhan kerugian materiil dan moril yang dialami oleh Penggugat, maka jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah);

7. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03369/Kedungsari, terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Pengasih, Desa Kedungsari, Pedukuhan Ngramang seluas 3.041 m² tertulis atas nama Datin Sri Maryati, Yustina Nanik, Triyani Satiti, Kusti Hartini, Berli Oktareza Pratama, Ardhito Mahesa Sandi, Brilian Agil Pamungkas dan sekarang telah berubah menjadi SHGB No.0066/Kedungsari adalah Batal Demi Hukum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perkara Nomor 28/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03369/Kedungsari, terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Pengasih, Desa Kedungsari, Pedukuhan Ngramang seluas 3.041 m² tertulis atas nama Datin Sri Maryati, Yustina Nanik, Triyani Satiti, Kusti Hartini, Berli Oktareza Pratama, Ardhito Mahesa Sandi, Brilian Agil Pamungkas dan sekarang telah berubah menjadi SHGB No.0066/Kedungsari;
9. Menghukum Para Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Bij Voo Raad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding I / semula Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam jawabannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan putusan berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi telah melakukan wanprestasi.
- Menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa SHM No. 03368 / Kedungsari karena dilakukan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hanya dilakukan di bawah tangan, maka jual beli tersebut menurut hukum dan yurisprudensi adalah tidak sah.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perkara Nomor 28/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk mengembalikan Sertifikat tanah sengketa SHM No. 03368/ Kedungsari kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi.
- Membebaskan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk mengembalikan cicilan harga tanah SHM No. 03368 / Kedungsari sejumlah Rp 3.110.000.000,- (Tiga milyar seratus sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk tidak memasuki tanah sengketa SHM No. 03368/ Kedungsari tersebut.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida

- Mengadili perkara ini menurut keadilan.

Menimbang bahwa Terbanding II / semula Tergugat II menolak gugatan dengan mengajukan dalil sebagaimana terurai dalam jawabannya selanjutnya Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon Pengadilan Negeri Wates agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah jual beli Tanah SHM No.03369 / Kedungsari yang telah dikonversi menjadi Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00066/Kedungsari pada tanggal 13 Desember 2017 yang dilakukan antara Pemilik Tanah tersebut dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dihadapan PPAT;



- Menyatakan bahwa Tanah SHM No. 03369 / Kedungsari yang telah dikonversi menjadi Tanah HGB No. 00066 / Kedungsari adalah sah kepunyaan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi seluruhnya sebesar 10% perbulan x Rp. 3.193.050.000,- (tiga milyar seratis sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan lamanya tanah tersebut berada dalam pemblokiran terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017;
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk segera mencabut pemblokiran atas tanah tersebut, tetapi apabila Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau mencabut pemblokiran tersebut maka terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan tetap, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi harus membayar uang paksa (dwangsonn) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi per hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (executie uitvoerbaar bij voorraad te verklaren) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

- Mohon putusan yang adil sesuai hukum (Naar geode justitie).

Menimbang bahwa Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I menolak dalil gugatan sebagaimana terurai dalam jawabannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :

- Membatalkan gugatan Penggugat karena termasuk Nebis in idem;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Subsida

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II memberikan jawaban dan selanjutnya mohon kiranya majelis hakim memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perkara Nomor 28/PDT/2019/PT YYK



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan sesuai prosedural penerbitan maupun peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 03368/Kedungsari dan Sertipikat Hak Milik No. 03369/Kedungsari atas nama Datin Sri Maryati, Yustina Nanik, Triyani Satiti, Kusti Hartini, Berli Oktareza Pratama, Ardhito Mahesa Sandi, Brilian Agil Pamungkas serta sekarang Sertipikat Hak Milik No. 03369/Kedungsari berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 0066/Kedungsari;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari gugatannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tertanggal 10 Januari 2019 nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Wat. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II sebagian;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.661.000,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates, bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates tanggal 10 Januari 2019 Nomor 22/Pdt.G/2018 /PN.Wat,- tersebut;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, kepada pihak Terbanding I / semula Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, kepada pihak Terbanding II / semula Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, kepada pihak Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

5. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, kepada pihak Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

6. Memori banding tertanggal 25 Pebruari 2019 yang diajukan Pemanding / semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 25 Pebruari 2019, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 6 Maret 2019 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates masing-masing kepada Terbanding II / semula Tergugat II tanggal 4 Maret 2019, kepada Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Pebruari 2019, kepada Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Pebruari 2019;

7. Kontra Memori banding tertanggal 8 Maret 2019 yang diajukan Terbanding II / semula Tergugat II , di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 Maret 2019 telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates kepada Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Maret 2019; Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Maret 2019;

8. Relas Pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Pemanding / semula Penggugat pada tanggal 12 Pebruari 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 13 Pebruari 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates kepada Terbanding II / semula Tergugat II pada tanggal 7 Pebruari 2019, Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Pebruari 2019, Turut Terbanding II / semula Turut

Halaman 8 dari 12 Putusan Perkara Nomor 28/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II pada tanggal 4 Februari 2019, masing masing telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemanding menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan alasan sebagaimana terurai dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a) Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Pemanding sehingga putusan tersebut bersikap memihak kepada Terbanding;
- b) Bahwa Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni Terbanding I menjual tanah milik Pemanding kepada Terbanding II; sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Mendasarkan alasan tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut:

- 1.. Menerima permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
- 2 . Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates dalam perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Wat;
3. Mengadili sendiri perkara nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wat. yang dimintakan banding tersebut;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak dengan alasan sebagai berikut :

- i. Bahwa dalam perkara a quo mengabulkan exception Plurium Litis Consortium yang diajukan Tergugat II, sehingga bukan hanya alat bukti Penggugat yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alat bukti Terbanding II juga tidak dipertimbangkan, sehingga tidak ada alasan keberpihakan;
- ii. Bahwa tidak terbukti Terbanding I telah menjual tanah obyek gugatan kepada Terbanding II; sehingga dalam perkara aquo tidak ada perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perkara Nomor 28/PDT/2019/PT YYK



Mendasarkan alasan tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II;
2. Menolak Memori Banding Pembanding;;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates dalam perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Wat, tanggal 10 Januari 2019;
4. Mengadili perkara menurut keadilan
5. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 10 Januari 2019 nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Wat. serta memori banding dan kontra memori banding berpendapat sebagaimana terurai sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Pembanding / semula Penggugat telah menuntut dua yakni sahnya jual beli antara Pembanding / semula Penggugat dengan Terbanding I / semula Tergugat I dan menuntut adanya perbuatan melawan hukum dan menuntut pembayaran ganti rugi; Pencampuran dasar gugatan tersebut melanggar tertib hukum acara; Selanjutnya uraian posita / fundamentum petendi tidak jelas / kabur;

Menimbang bahwa mendasarkan dua hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hakim sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 10 Januari 2019 Nomor 22/Pdt.G/ 2018/PN.Wat. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Pembanding / semula Penggugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1947 Jo Herzien Inlandsch Reglement serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perkara Nomor 28/PDT/2019/PT YYK



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 10 Januari 2019 Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Wat. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh kami H. Zainal Arifin, SH. MM. sebagai Hakim Ketua dengan Maryana, SH MH. dan Yap Arfen Rafael, SH MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hanung Indharto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Maryana, SH. MH.

H. Zainal Arifin, SH. MM.



2.

Yap Arfen Rafael, SH. MH.

Panitera Pengganti

Hanung Indharto, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)